

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Diawal tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak barang dan jasa tertentu merupakan salah satu dari perubahan ini yang menggantikan pajak restoran yang sudah ada sebelumnya, Transformasi ini wujud dari penyelarasan regulasi perpajakan pemerintah daerah yang di atasnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 mengatur mengenai Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah. Di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), dijelaskan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dikenakan atas penyediaan makanan dan minuman oleh restoran serta penyedia jasa boga atau catering.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan PBJT adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen akhir atas penjualan, penyerahan, atau konsumsi atas barang dan jasa tertentu. Beberapa jenis PBJT mencakup pajak atas tenaga listrik, jasa perhotelan, parkir, hiburan dan kesenian, serta makanan dan minuman.

PBJT untuk makanan dan minuman sendiri dikenakan kepada restoran yang menyediakan layanan konsumsi makanan dan/atau minuman dengan fasilitas seperti meja, kursi, dan peralatan makan, serta kepada jasa boga atau catering yang melayani pemesanan makanan atau minuman sesuai permintaan konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek dari PBJT atas makanan dan minuman adalah aktivitas penjualan atau penyediaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen.

Pungutan PBJT atas makanan dan minuman dilakukan oleh pemerintah daerah tempat usaha tersebut berada. Oleh karena itu, PBJT termasuk dalam

kategori pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan penerimaannya disetorkan ke kas daerah serta dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah di lokasi usaha restoran atau jasa katering tersebut.

Aturan mengenai PBJT atas makanan dan minuman ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga kebijakan dan tarif dapat berubah sesuai dengan keputusan yang berlaku di daerah tersebut. Adanya perubahan dalam peraturan ini membawa dampak positif bagi pengusaha restoran dan jasa boga khususnya dalam hal perhitungan pajak. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, dasar pengenaan pajak ditentukan dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima tanpa memperhitungkan potongan harga. Namun, dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa perhitungan pajak kini mencakup nilai pembayaran setelah dikurangi diskon dan potongan harga.

Para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman diwajibkan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, memungut pajak dari konsumen pada saat transaksi, menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah, serta melaporkan realisasi pemungutannya secara berkala. Kewajiban ini menuntut ketelitian dalam administrasi dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan daerah. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berlaku bagi usaha berskala besar seperti restoran dan jaringan waralaba tetapi juga mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak daerah.

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Pasar Rebo merupakan bagian dari unit pelaksana teknis di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. UPPPD bertugas menyelenggarakan pelayanan sekaligus pengawasan terhadap pemungutan pajak di wilayah kerjanya. Tanggung jawabnya meliputi pendataan wajib pajak, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), penagihan, hingga pengawasan atas kepatuhan para pelaku usaha dalam membayar dan melaporkan pajak. Dalam konteks ini, UPPPD Pasar Rebo berperan sebagai garda terdepan dalam menjamin bahwa seluruh restoran di wilayahnya telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai PBJT atas makanan dan minuman terutama mengenai perhitungan, pemungutan dan pelaporan. Berhubung penulis juga melakukan praktek kerja lapangan pada UPPPD Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur yang mengurus pajak daerah sehingga penulis memilih judul tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Perhitungan, Pemungutan dan Pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dalam karya tulis ilmiah akhir ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur?
- 1.2.2 Bagaimana proses pemungutan dan penyetoran PBJT atas makanan dan minuman yang dijalankan oleh pelaku usaha dan dipantau oleh UPPPD Kecamatan Pasar Rebo?
- 1.2.3 Bagaimana prosedur pelaporan PBJT atas makanan dan minuman yang diterapkan oleh pelaku usaha di bawah pengawasan UPPPD Kecamatan Pasar Rebo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari karya tulis ilmiah akhir ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman yang diterapkan oleh pelaku usaha di wilayah Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
- 1.3.2 Untuk menjelaskan proses pemungutan dan penyetoran PBJT atas makanan dan minuman yang dilakukan oleh pelaku usaha serta peran UPPPD dalam proses tersebut.
- 1.3.3 Untuk menggambarkan bagaimana prosedur pelaporan PBJT atas makanan dan minuman yang dilakukan oleh wajib pajak serta bagaimana pelaksanaannya di bawah pengawasan UPPPD Kecamatan Pasar Rebo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini yakni:

1.4.1 Untuk Penulis/Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena dapat memberikan pengetahuan mengenai cara perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terjadi pada UPPPD Pasar Rebo Jakarta Timur..

1.4.2 Untuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pasar Rebo

Untuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo. Dari karya tulis ilmiah akhir ini dapat memberikan masukan kepada UPPPD Kecamatan Pasar Rebo agar perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh badan tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.3 Untuk Pembaca

Diharapkan melalui karya tulis ilmiah akhir ini dapat memberikan gambaran mengenai cara perhitungan dan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman yang terjadi pada UPPPD Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

1.5 Sistematika Penulisan KTIA

Struktur penulisan ini disusun sebagai ringkasan sistematis guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai maksud dan tujuan karya tulis, yang meliputi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Penjelasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal yang menyeluruh dan inovatif terhadap isi karya tulis ilmiah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan sebagai dasar dalam membahas topik perpajakan, serta menjadi acuan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan informasi mengenai latar belakang instansi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan, yaitu UPPPD Kecamatan Pasar Rebo, yang mencakup sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, tanggung jawab lembaga serta metode pengumpulan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di UPPPD Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Analisis disusun berdasarkan temuan di lapangan dan dikaitkan dengan teori yang relevan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis bagi Universitas Kristen Indonesia maupun UPPPD Kecamatan Pasar Rebo. Saran diberikan khususnya jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

